



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
SENAT

Alamat Jl. Nusa Indah Denpasar 80235 Telp. (0361) 227316 Fax. (0361) 236100

PERATURAN SENAT INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
NOMOR : 2728/IT5.4.1/OT/2016

TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PEMILIHAN CALON REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
PERIODE 2017-2021

SENAT INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR,

- Menimbang** : a. Bahwa masa jabatan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar periode 2013-2017 akan berakhir pada tanggal 22 Maret 2017;
b. bahwa Senat Institut Seni Indonesia Denpasar telah menyusun persyaratan dan tata cara pemilihan Calon rektor Institut Seni Indonesia Denpasar untuk periode tahun 2017-2021;
c. bahwa berdasarkan huruf a dan b untuk memperlancar proses pemilihan Calon Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar periode 2017-2021 maka dipandang perlu menetapkan Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Calon Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar dalam Peraturan Senat;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelegaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja ISI Denpasar;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 8 Tahun 2006 tentang Statuta ISI Denpasar;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 99/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor ISI Denpasar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN SENAT INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN CALON REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR PERIODE TAHUN 2017-2021**
- KESATU : Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Calon Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar periode 2017-2021 seperti terlampir dalam peraturan ini;
- KEDUA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 26 September 2016
Ketua Senat,



I GEDE ARYA SUGIARTHA
NIP196612011991031003

**PERSYARATAN DAN TATA CARA
PEMILIHAN CALON REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
PERIODE TAHUN 2017 - 2021**

Untuk dapat diangkat sebagai Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar, seorang dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

I. Persyaratan

1. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor Kepala.
2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor, terhitung tanggal 22 Maret 2017.
4. Memiliki pengalaman manajerial :
 - a. paling rendah sebagai ketua jurusan/ketua program studi/kepala pusat atau sebutan lain paling singkat 2 (dua) tahun di perguruan tinggi; atau
 - b. paling rendah sebagai pejabat eselon II. a di lingkungan instansi pemerintah.
5. Bersedia dicalonkan menjadi Rektor ISI Denpasar yang dinyatakan secara tertulis.
6. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh dokter pemerintah yang berwenang.
7. Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
8. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tri dharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis.
9. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
10. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.
11. Berpendidikan Doktor (S3).
12. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan.

II. Tata Cara Pemilihan Calon Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar

1. Penjaringan Bakal Calon dan Penyaringan Calon Rektor
 - a. Setiap dosen pegawai negeri sipil aktif yang telah memenuhi persyaratan seperti tersebut di atas, berhak mencalonkan diri dan atau dicalonkan sebagai Bakal Calon Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar dengan cara mengajukan surat pencalonan kepada Senat Institut Seni Indonesia Denpasar melalui Panitia Pemilihan Calon Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar.
 - b. Panitia menyeleksi persyaratan administratif bakal calon dan hasilnya dilaporkan kepada Senat Institut Seni Indonesia Denpasar.
 - c. Senat ISI Denpasar melakukan penyaringan untuk menentukan dan menetapkan 3 (tiga) calon Rektor melalui sidang Senat ISI Denpasar tanggal 25 Oktober 2016.
 - d. Dalam hal jumlah bakal calon Rektor ISI Denpasar kurang dari 3 (tiga) orang, maka untuk memenuhi persyaratan penetapan 3 (tiga) calon sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 dan 4 Permenristekdikti No. 1 Tahun 2015 dilakukan dengan cara mencarikan calon pendamping. Penentuan calon

pendamping dilakukan oleh Senat Institut Seni Indonesia Denpasar melalui musyawarah.

2. Pemilihan Calon Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar

- a. Menteri dan Senat ISI Denpasar melakukan pemilihan Rektor dalam sidang Senat.
- b. Menteri dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- c. Pemilihan Rektor ISI Denpasar dilakukan paling lambat tanggal 9 November 2016, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- d. Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, Senat ISI Denpasar menyampaikan data riwayat hidup dan program kerja para calon Rektor kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- e. Pemilihan Rektor ISI Denpasar dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan Menteri memiliki 35 % (tiga puluh lima persen) hak suara, sedangkan Senat ISI Denpasar memiliki 65 % (enam puluh lima persen) hak suara, dari total pemilih dan masing-masing anggota Senat ISI Denpasar memiliki hak suara yang sama.
- f. Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Rektor tersebut.
- g. Calon Rektor terpilih adalah calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak.
- h. Menteri menetapkan pengangkatan Rektor terpilih atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada butir g.
- i. Apabila calon Rektor adalah Ketua dan Sekretaris Senat Institut Seni Indonesia Denpasar, maka rapat senat dipimpin oleh salah satu anggota yang ditentukan secara musyawarah.

3. Keabsahan rapat senat

- a. Pemilihan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar dianggap sah apabila dihadiri oleh Menteri atau yang mewakili dan 50 % + 1 dari seluruh anggota Senat ISI Denpasar.
- b. Jika kuorum tidak tercapai, maka rapat ditunda selama 30 menit dan jika tetap tidak mencapai kuorum, maka rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- c. Hasil rapat Senat Institut Seni Indonesia Denpasar dilaporkan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan dilampirkan berita acara rapat senat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah rapat senat.

III. Jadwal Pemilihan Calon Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Periode Tahun 2017 - 2021

Tgl. 19 September 2016 : Rapat Pembahasan Tata Cara Pemilihan Rektor ISI Denpasar Periode Tahun 2017 – 2021.

Tgl. 26 September 2016 : Rapat Penetapan Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Calon Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun

- 2017 – 2021.
- Tgl. 27 Sept - 7 Okt. 2016 : Sosialisasi kepada Civitas Akademika ISI Denpasar tentang kegiatan Pemilihan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Periode Tahun 2017 – 2021.
- Tgl. 4-5 Oktober 2016 : Sosialisasi kepada Dosen dan Pegawai ISI Denpasar tentang kegiatan Pemilihan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Periode Tahun 2017 – 2021.
- Tgl. 6-7 Oktober 2016 : Sosialisasi kepada Lembaga Kemahasiswaan di Tingkat Institut dan Fakultas tentang kegiatan Pemilihan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Periode Tahun 2017 – 2021.
- Tgl. 10-17 Oktober 2016 : Pendaftaran Bakal Calon Rektor di Ruang Penasehat Rektor pada setiap hari kerja, dari pukul 08.00 s/d pukul 16.00 Wita.
- Tgl. 18-24 Oktober : Penilaian Berkas Bakal Calon Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar.
- Tgl. 20 Oktober 2016 : Rapat Senat Penyaringan Bakal Calon dan Penetapan Calon Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Periode Tahun 2017 – 2021.
- Tgl. 4 November 2016 : Rapat Senat Institut Seni Indonesia Denpasar dengan agenda Pemilihan Calon Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Periode Tahun 2017 – 2021.

Demikian hasil rapat Panitia Pembahasan Tata Cara Pemilihan Rektor ISI Denpasar Periode Tahun 2017 – 2021.



Ketua Senat,

IGEDE ARYA SUGIARTHA
NIP196612311991031003